

17 Anggota DPRD Polman Dipanggil KPK



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kantor-DPRD-Kabupaten-Polman.jpg>

POLEWALI MANDAR – Sebanyak 17 anggota DPRD dan mantan DPRD Polman sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota DPRD dan mantan DPRD Polman ini dipanggil terkait kasus dugaan gratifikasi pembahasan APBD 2016-2017 Pemkab Polman.

"Masih dalam proses penyelidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri secara singkat, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kamis (21/4/2022). Sementara, saat ditanya peran 17 anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Polman ini pada kasus dugaan gratifikasi APBD Polman 2016-2017.

Ali Fikri belum membeberkan lebih jauh karena masih dalam tahap penyelidikan. "Saat ini belum bisa kami sampaikan materinya," tandasnya. Sebelumnya, KPK telah memanggil 17 anggota dan mantan anggota DPRD Polman. Pemanggilan tersebut diduga terkait kasus gratifikasi. Apalagi, kasus tersebut sementara dalam penyidikan. "Benar ada kegiatan permintaan keterangan dan klarifikasi dalam rangka kegiatan penyelidikan oleh KPK" kata Ali Fikri, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (13/4/2022).

Fikri menambahkan, 17 anggota dan mantan anggota DPRD Polman sementara diminta keterangannya. Pemanggilan 17 anggota dan mantan anggota DPRD Polman untuk memenuhi berkas penyidikan. "Kami berharap pihak-pihak yang dipanggil kooperatif memberikan keterangan dengan jujur di hadapan tim penyidik. Jadi masih proses penyidikan," tandasnya.

Berikut sejumlah nama-nama anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Kabupaten Polman dipanggil KPK yakni Wakil ketua I DPRD Polman Amiruddin; Wakil ketua II DPRD Polman Hamzah Syamsuddin; Nurdin Tahir anggota Fraksi PKB; Samirah Pratiwi anggota Fraksi PKB; Sahabuddin anggota Fraksi PKB; Raden Mulyo anggota fraksi Golkar; Abdul Muin anggota Fraksi Demokrat; Hilal anggota Fraksi Demokrat; Andi Aliyawanti Patajanggi anggota Fraksi PPP; Sukmawati Salam; Zainal Abidin; Arsat Assegaf; Busman M Yunus; Jamar Jasin Badu; Andi Ian Rusali; Tanda; dan Sahabuddin M Sunusi.

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *UPDATE 17 Anggota DPRD Polman Dipanggil KPK, Jubir Ali Fikri: Dalam Proses Penyidikan*, 21 April 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/04/21/update-17-anggota-dprd-polman-dipanggil-kpk-jubir-ali-fikri-proses-penyidikan>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
 - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

- c. Pasal 6 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
 - 1) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
 - 3) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - 4) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
 - 6) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - 1) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - 2) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - 3) menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - 4) merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5) melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - 6) melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

- 2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 yang menyatakan Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;